

SEKRETARIAT PPS – PILBUP KUDUS – 2024

Kpt 815 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 566 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya surat akta kematian Saudara Tony Kuswoyo sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan.
 - Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pengganti anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 566 Tahun 2024; dan Kpt Kepala Desa Wonosoco Kec. Undaan Kab. Kudus No : 274/23/31.07.01/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonosoco Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024.

- Lampiran :-.